



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan als Ridho Bin Yonta;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks PGB, RT. 04, Kelurahan Arasoe, Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan atau Jalan Poros Kabupaten RT 13 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten berau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryanto, S.H., dan Yunus S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tetap Ada (YLBH-KITA) Jalan AKB Sanipah II, Rt 036, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 27 Juli 2023 dengan register nomor W18.U5/88HK/02.1/VII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIDWAN Als RIDHO Bin YONTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar denda paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Sebesar Rp. 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahaan Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 13 Lembar dan Pecahaan Uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 19 Lembar.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Merah
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Hijau
- 1 (Satu) Buah Gunting Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Korek Gas Warna Merah
- 1 (Satu) lembar kertas warna merah
- 1 (Satu) Lembar Kapas

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-051/Berau/Enz.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Als RIDHO Bin YONTA bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kebun milik Acok (DPO) yang beralamat di kampung semanting, kecamatan pulau Derawan, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan telepon oleh Acok untuk menawarkan 2 (dua) poket

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



narkotika jenis shabu supaya Terdakwa jualkan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN mengambil 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di kebun Acok yang mana sebelumnya telah ditaruh dibawah pohon kayu. Terhadap 2 (dua) poket besar narkotika jenis shabu disepakati harga sebesar Rp4000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan ketika barang telah terjual. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN langsung kembali ke rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN langsung mengkonsumsi secara bersama-sama terhadap 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Acok. Setelah mengkonsumsi 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN membagi 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu yang tersisa menjadi 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis shabu. Pembagian peran dalam membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu adalah Terdakwa melakukan pengguntingan bungkus dan pengemasan sedangkan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN melakukan pengukuran penimbangan berat narkotika jenis shabu untuk dibagi menjadi 14 (empat belas) poket kecil. Terhadap 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis shabu dijual dengan harga bervariasi yaitu 6 (enam) poket harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), 5 (lima) poket seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) poket seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Terhadap 14 (empat belas) narkotika jenis shabu yang telah dibagi oleh Terdakwa dan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN disepakati untuk diserahkan kepada Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN untuk dijual yang mana hasil dari penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada Acok.

Bahwa hasil penjualan 13 (tiga belas) narkotika jenis shabu oleh Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN diberikan kepada Terdakwa dalam 2 tahap yaitu pertama Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN memberikan Terdakwa Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang mana langsung Terdakwa berikan kepada Acok dan yang kedua Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN memberikan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) dari 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis shabu yang belum terjual disimpan dengan bungkus kapas dan kertas merah lalu disimpan di lipatan baju rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN. Selanjutnya Tim Kepolisian Sektor Derawan yaitu Saksi ANDI AGUNG CASMITO Bin SUMARJO, AHMAD RUDIANTO Bin H. SALAM, PETI VAZRIYATI Binti JAMIAT, dan PANDU WINATA Bin ABDUL GAFAR melakukan penangkapan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di rumahnya yang beralamat Jalan Panglima Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Be-rau.

Bahwa Tim Kepolisian Sektor Derawan menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus kapas dan kertas merah di temukan di lipatan baju rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN, 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Warna Me-rah ditemukan di kantong celana Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN, 1 (Satu) Buah Gunting Warna Hitam, 2 (dua) Buah Korek Gas warna Merah di temukan di lantai rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN. Selanjutnya setelah melakukan permintaan keterangan kepada Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN Tim Kepolisian Sektor Derawan langsung melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa uang sekitar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 101/11007.00/2023 tertanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal bening dari ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN,Dkk dengan berat kotor 0.06 gram yang ditanda-tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Yasir. M tertanggal 27 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 03127/NNF/2023 atas nama Terdakwa ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN,Dkk dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa, tertanggal 18 April 2023 yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik serbuk kristal bening dengan berat netto +- 0,102 gr (Nol Koma

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Dua Gram) yang disita dari ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN, Dkk tersebut adalah positif mengandung metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Als RIDHO Bin YONTA bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kebun milik Acok (DPO) yang beralamat di kampung semanting, kecamatan pulau Derawan, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan telepon oleh Acok untuk menawarkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu supaya Terdakwa jualkan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN mengambil 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di kebun Acok yang mana sebelumnya telah ditaruh dibawah pohon kayu. Terhadap 2 (dua) poket besar narkotika jenis shabu disepakati harga sebesar Rp4000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan ketika barang telah terjual. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN langsung kembali ke rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN langsung mengkonsumsi secara bersama-sama

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Acok. Setelah mengonsumsi 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN membagi 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu yang tersisa menjadi 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis shabu. Pembagian peran dalam membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu adalah Terdakwa melakukan pengguntingan bungkus dan pengemasan sedangkan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN melakukan pengukuran penimbangan berat narkoba jenis shabu untuk dibagi menjadi 14 (empat belas) poket kecil. Terhadap 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis shabu dijual dengan harga bervariasi yaitu 6 (enam) poket harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), 5 (lima) poket seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) poket seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Terhadap 14 (empat belas) narkoba jenis shabu yang telah dibagi oleh Terdakwa dan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN disepakati untuk diserahkan kepada Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN untuk dijual yang mana hasil dari penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada Acok.

Bahwa hasil penjualan 13 (tiga belas) narkoba jenis shabu oleh Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN diberikan kepada Terdakwa dalam 2 tahap yaitu pertama Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN memberikan Terdakwa Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang mana langsung Terdakwa berikan kepada Acok dan yang kedua Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN memberikan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa 1 (satu) dari 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis shabu yang belum terjual disimpan dengan bungkus kapas dan kertas merah lalu disimpan di lipatan baju rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN. Selanjutnya Tim Kepolisian Sektor Derawan yaitu Saksi ANDI AGUNG CASMITO Bin SUMARJO, AHMAD RUDIANTO Bin H. SALAM, PETI VAZRIYATI Binti JAMIAT, dan PANDU WINATA Bin ABDUL GAFAR melakukan penangkapan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di rumahnya yang beralamat Jalan Panglima Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.

Bahwa Tim Kepolisian Sektor Derawan menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus kapas dan kertas merah di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



temukan di lipatan baju rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN, 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Warna Merah ditemukan di kantong celana Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN, 1 (satu) Buah Gunting Warna Hitam, 2 (dua) Buah Korek Gas warna Merah di temukan di lantai rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN. Selanjutnya setelah melakukan permintaan keterangan kepada Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN Tim Kepolisian Sektor Derawan langsung melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa uang sekitar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 101/11007.00/2023 tertanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal bening dari ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN, Dkk dengan berat kotor 0.06 gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Yasir. M tertanggal 27 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 03127/NNF/2023 atas nama Terdakwa ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN, Dkk dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa, tertanggal 18 April 2023 yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik serbuk kristal bening dengan berat netto +/- 0,102 gr (Nol Koma Seratus Dua Gram) yang disita dari ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN, Dkk tersebut adalah positif mengandung metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Als RIDHO Bin YONTA bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Rumah kontrakan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN Yang beralamat di Jalan Panglima Setia, RT. 11, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN mendapatkan 2 (dua) poket besar narkotika jenis shabu dari Acok. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN di rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN yang menguasai 2 (dua) poket besar narkotika jenis shabu langsung mengkonsumsi secara bersama-sama terhadap 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Acok. Setelah mengkonsumsi 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN membagi 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu yang tersisa menjadi 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis shabu. Pembagian peran dalam membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu adalah Terdakwa melakukan pengguntingan bungkus dan pengemasan sedangkan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN melakukan pengukuran penimbangan berat narkotika jenis shabu untuk dibagi menjadi 14 (empat belas) poket kecil. Terhadap 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis shabu dijual dengan harga bervariasi yaitu 6 (enam) poket harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), 5 (lima) poket seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) poket seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Terhadap 14 (empat belas) narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang telah dibagi oleh Terdakwa dan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN disepakati untuk diserahkan kepada Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN untuk dijual yang mana hasil dari penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada Acok.

Bahwa hasil penjualan 13 (tiga belas) narkotika jenis shabu oleh Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN diberikan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 tahap yaitu pertama Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN memberikan Terdakwa Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang mana langsung Terdakwa berikan kepada Acok dan yang kedua Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN memberikan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa 1 (satu) dari 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang belum terjual disimpan dengan bungkus kapas dan kertas merah lalu disimpan oleh Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN di lipatan baju rumah-nya. Selanjutnya Tim Kepolisian Sektor Derawan yaitu Saksi ANDI AGUNG CASMITO Bin SUMARJO, AHMAD RUDIANTO Bin H. SALAM, PETI VAZRIYATI Binti JAMIAT, dan PANDU WINATA Bin ABDUL GAFAR melakukan penangkapan Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di rumahnya yang beralamat Jalan Panglima Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.

Bahwa Tim Kepolisian Sektor Derawan menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus kapas dan kertas merah di temukan di lipatan baju rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Warna Merah ditemukan di kantong celana Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN, 1 (Satu) Buah Gunting Warna Hitam, 2 (dua) Buah Korek Gas warna Merah di temukan di lantai rumah Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN. Selanjutnya setelah melakukan permintaan keterangan kepada Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN Tim Kepolisian Sektor Derawan langsung melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa uang sekitar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi ABDUL MUTALLIB Als PAKLE Bin ALIMUDDIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 101/11007.00/2023 tertanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal bening dari ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN, Dkk dengan berat kotor 0.06 gram yang ditanda-tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Yasir. M tertanggal 27 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 03127/NNF/2023 atas nama Terdakwa ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN, Dkk dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa, tertanggal 18 April 2023 yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik serbuk kristal bening dengan berat netto +/- 0,102 gr (Nol Koma Seratus Dua Gram) yang disita dari ABDUL MUTALLIB ALS PAKLE BIN ALIMUDDIN, Dkk tersebut adalah positif mengandung metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Abdul Mutalib sering melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Saksi Abdul Mutalib tinggal di Jalan Panglima Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan selanjutnya Saksi dan tim menuju ke rumah Saksi Abdul Mutalib dan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah Saksi Abdul Mutalib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di lipatan baju, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna merah, 1 (satu) lembar kapas, kemudian Saksi Abdul Mutalib mengakui bahwa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari Acok (DPO) selanjutnya Saksi dan Tim menuju rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Abdul Mutalib kepada Terdakwa dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acok, selanjutnya Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Acok dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Acok untuk menjualkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Narkotika tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa sepakat kemudian Terdakwa mengajak Saksi Abdul Mutalib dan Saksi Abdul Mutalib menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan rincian bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Saksi Abdul Mutalib dan Saksi Ridhwan alias Ridho konsumsi, sedangkan 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya untuk dijual, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib bagi menjadi 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu dijual;

- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu sudah laku terjual, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi barang bukti saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Mutalib;

- Bahwa keuntungan yang Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika yaitu narkotika untuk Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi dan keuntungan berupa uang tunai masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya akan disetorkan oleh Terdakwa kepada Acok;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menyetorkan uang hasil penjualan narkotika kepada Acok;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah merupakan milik Saksi Abdul Mutalib yang Saksi Abdul Mutalib gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi narkotika;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hijau merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdul Mutalib dan Acok dalam hal transaksi narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Rudianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Abdul Mutalib sering melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Saksi Abdul Mutalib tinggal di Jalan Panglima Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan selanjutnya Saksi dan tim menuju ke rumah Saksi Abdul Mutalib dan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah Saksi Abdul Mutalib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di lipatan baju, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna merah, 1 (satu) lembar kapas, kemudian Saksi Abdul Mutalib mengakui bahwa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari Acok (DPO) selanjutnya Saksi dan Tim menuju rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Abdul Mutalib kepada Terdakwa dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acok, selanjutnya Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Acok dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Acok untuk menjualkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Narkotika tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa sepakat kemudian Terdakwa mengajak Saksi Abdul Mutalib dan Saksi Abdul Mutalib menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan rincian bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Saksi Abdul Mutalib dan Saksi Ridhwan alias Ridho konsumsi, sedangkan 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya untuk dijual, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib bagi menjadi 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu dijual;

- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu sudah laku terjual, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi barang bukti saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Mutalib;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika yaitu narkotika untuk Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi dan keuntungan berupa uang tunai masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya akan disetorkan oleh Terdakwa kepada Acok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menyetorkan uang hasil penjualan narkotika kepada Acok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah merupakan milik Saksi Abdul Mutalib yang Saksi Abdul Mutalib gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hijau merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdul Mutalib dan Acok dalam hal transaksi narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Abdul Motalib als Pakle Bin Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang perihal penawaran dari Acok (DPO) untuk menjualkan menjualkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Narkotika tersebut laku terjual kemudian Saksi menyetujuinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Saksi dan Terdakwa menuju kebun milik Acok dan diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi, sedangkan 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya untuk dijual lalu Saksi dan Terdakwa menuju ke kebun Acok dan mendapati 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis Sabu-sabu disimpan dibawah pohon kayu yang rebah, setelah mengambil narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi membawa narkotika tersebut ke rumah Saksi, lalu terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu telah Saksi dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi bersama-sama membagi 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya, menjadi 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berbagai ukuran tergantung harga jualnya yaitu 6 (enam) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa membagi peran yaitu Saksi berperan menjualkan narkotika sedangkan Terdakwa berperan menerima uang penjualan narkotika dan menyerahkan uang hasil penjualan narkotika kepada Acok;
- Bahwa setelah Saksi berhasil menjualkan beberapa poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang-orang di lingkungan sekitar Saksi tinggal lalu Saksi menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Acok. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi berhasil menjual narkotika dengan uang hasil penjualan narkotika yaitu sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun yang Saksi serahkan pada Terdakwa yaitu hanya Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Saksi dan Terdakwa bagi menjadi dua, akan tetapi pada tanggal 17 Maret 2023

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



sekitar pukul 03.00 WITA datang petugas kepolisian menginterogasi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna merah, 1 (satu) lembar kapas. Kemudian Saksi mengaku kepada Polisi bahwa Saksi bersama Terdakwa memperoleh narkotika dari Acok, lalu Saksi bersama polisi menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu Uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau, setelah itu Saksi, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pulau Derawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acok namun Terdakwa dan Saksi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dari 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu telah terjual sejumlah 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi barang bukti pada saat penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dan Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika yaitu narkotika untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi dan keuntungan berupa uang tunai masing-masing sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah merupakan milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi narkotika. Sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hijau merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi dan Acok dalam hal transaksi narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 101/11007.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Abdul Mutalib alias Pale bin Alimuddin, dkk berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, terhadapnya digunakan untuk sampel;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03127/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, bahwa barang bukti nomor 07272/2023/NNF dalam perkara Terdakwa Abdul Mutalib alias Pale bin Alimuddin, dkk dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Acok untuk menjualkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Narkotika tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa sepakat lalu mengajak Saksi Abdul Mutalib dan Saksi Abdul Mutalib juga menyetujuinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa menuju kebun milik Acok dan diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi, sedangkan 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya untuk dijual lalu Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa menuju ke kebun Acok dan mendapati 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis Sabu-sabu disimpan dibawah pohon kayu yang rebah, setelah mengambil narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib membawa narkotika tersebut ke rumah Saksi Abdul Mutalib, lalu terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu telah Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib bersama-sama membagi 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya, menjadi 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berbagai ukuran tergantung harga jualnya yaitu 6 (enam) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket seharga

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa membagi peran yaitu Saksi Abdul Mutalib berperan menjual narkotika, sedangkan Terdakwa berperan menerima uang penjualan narkotika dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika kepada Acok. Kemudian sesaat sebelum di tangkap Saksi Abdul Mutalib kembali menyerahkan uang hasil penjualan narkotika kepada Terdakwa sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acok namun, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tanjung Batu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Saksi Abdul Mutalib ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa dari 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu telah terjual sejumlah 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi barang bukti pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Mutalib;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika yaitu narkotika untuk Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa dan keuntungan berupa uang tunai masing-masing sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis karena Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Acok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah merupakan milik Saksi Abdul Mutalib yang Saksi Abdul Mutalib gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hijau merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdul Mutalib dan Acok dalam hal transaksi narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu;
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
3. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
4. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
5. 1 (satu) lembar kertas warna merah;
6. 1 (satu) lembar kapas;
7. Uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, Saksi Ahmad Rudianto dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Abdul Mutalib sering melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Saksi Abdul Mutalib tinggal di Jalan Panglima Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan selanjutnya Saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, Saksi Ahmad Rudianto dan tim menuju ke rumah Saksi Abdul Mutalib tersebut dan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah Saksi Abdul Mutalib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di lipatan baju, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna merah, 1 (satu) lembar kapas, kemudian Saksi Abdul Mutalib mengakui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari Acok (DPO) selanjutnya Saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, Saksi Ahmad Rudianto dan tim menuju rumah Terdakwa Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Abdul Mutalib kepada Terdakwa dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acok, selanjutnya Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Acok untuk menjualkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Narkotika tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa sepakat lalu mengajak Saksi Abdul Mutalib dan Saksi Abdul Mutalib juga menyetujuinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa menuju kebun milik Acok dan diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi, sedangkan 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya untuk dijual lalu Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa menuju ke kebun Acok dan mendapati 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis Sabu-sabu disimpan dibawah pohon kayu yang rebah, setelah mengambil narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib membawa narkotika tersebut ke rumah Saksi Abdul Mutalib, lalu terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu telah Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib bersama-sama membagi 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya, menjadi 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berbagai ukuran tergantung harga jualnya yaitu 6 (enam) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa membagi peran yaitu Saksi Abdul Mutalib berperan menjualkan narkotika sedangkan Terdakwa berperan menerima uang penjualan narkotika dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika kepada Acok;
- Bahwa setelah Saksi Abdul Mutalib berhasil menjualkan beberapa poket Narkotika jenis Sabu-sabu lalu Saksi Abdul Mutalib menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Acok. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi Abdul Mutalib berhasil menjual narkotika dengan uang hasil penjualan narkotika yaitu sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun yang Saksi Abdul Mutalib serahkan pada Terdakwa yaitu hanya Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa bagi menjadi dua, akan tetapi pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA datang petugas kepolisian menginterogasi dan setelah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna merah, 1 (satu) lembar kapas. Kemudian Saksi Abdul Mutalib mengaku kepada Polisi bahwa Saksi Abdul Mutalib bersama Terdakwa memperoleh narkotika dari Acok, lalu Saksi Abdul Mutalib bersama polisi menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu Uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau, setelah itu Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pulau Derawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Saksi Abdul Mutalib serahkan kepada Terdakwa dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acok namun Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dari 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu telah terjual sejumlah 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi barang bukti pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Mutalib;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika yaitu narkotika untuk Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi dan keuntungan berupa uang tunai masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah merupakan milik Saksi Abdul Mutalib yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi narkotika. Sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hijau merupakan milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdul Mutalib dan Acok dalam hal transaksi narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 101/11007.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Abdul Mutalib alias Pale bin Alimuddin,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



dkk berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, terhadapnya digunakan untuk sampel;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03127/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, bahwa barang bukti nomor 07272/2023/NNF dalam perkara Saksi Abdul Mutalib Abdul Mutalib alias Pale bin Alimuddin, dkk dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Ridwan als Ridho Bin Yonta, yang mana berdasarkan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, Saksi Ahmad Rudianto dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Abdul Mutalib sering melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Saksi Abdul Mutalib tinggal di Jalan Panglima Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan selanjutnya Saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, Saksi Ahmad Rudianto dan tim menuju ke rumah Saksi Abdul Mutalib tersebut dan setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan di rumah Saksi Abdul Mutalib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di lipatan baju, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna merah, 1 (satu) lembar kapas, kemudian Saksi Abdul Mutalib mengakui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari Acok (DPO) selanjutnya Saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, Saksi Ahmad Rudianto dan tim menuju rumah Terdakwa Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Abdul Mutalib kepada Terdakwa dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acok, selanjutnya Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Acok untuk menjualkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Narkotika tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa sepakat lalu mengajak Saksi Abdul Mutalib dan Saksi Abdul Mutalib juga menyetujuinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa menuju kebun milik Acok dan diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi, sedangkan 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya untuk dijual lalu Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa menuju ke kebun Acok dan mendapati 2 (dua) bungkus poket Narkotika jenis Sabu-sabu disimpan dibawah pohon kayu yang rebah, setelah mengambil narkotika tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib membawa narkotika tersebut ke rumah Saksi Abdul Mutalib, lalu terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu telah Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib bersama-sama membagi 1 (satu poket) Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya, menjadi 14 (empat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berbagai ukuran tergantung harga jualnya yaitu 6 (enam) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa membagi peran yaitu Saksi Abdul Mutalib berperan menjualkan narkotika sedangkan Terdakwa berperan menerima uang penjualan narkotika dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika kepada Acok;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Abdul Mutalib berhasil menjualkan beberapa poket Narkotika jenis Sabu-sabu lalu Saksi Abdul Mutalib menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Acok. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi Abdul Mutalib berhasil menjual narkotika dengan uang hasil penjualan narkotika yaitu sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun yang Saksi Abdul Mutalib serahkan pada Terdakwa yaitu hanya Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa bagi menjadi dua, akan tetapi pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA datang petugas kepolisian menginterogasi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna merah, 1 (satu) lembar kapas. Kemudian Saksi Abdul Mutalib mengaku kepada Polisi bahwa Saksi Abdul Mutalib bersama Terdakwa memperoleh narkotika dari Acok, lalu Saksi Abdul Mutalib bersama polisi menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dan setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu Uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau, setelah itu Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pulau Derawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Saksi Abdul Mutalib serahkan kepada Terdakwa dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acok namun Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa dari 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu telah terjual sejumlah 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi barang bukti pada saat penangkapan terhadap Saksi Abdul Mutalib;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika yaitu narkotika untuk Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa konsumsi dan keuntungan berupa uang tunai masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Saksi Abdul Mutalib dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 101/11007.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Abdul Mutalib alias Pale bin Alimuddin, dkk berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram, terhadapnya digunakan untuk sampel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03127/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, bahwa barang bukti nomor 07272/2023/NNF dalam perkara Terdakwa Abdul Mutalib alias Pale bin Alimuddin, dkk dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Mutalib mengambil dan membagi Narkotika jenis Sabu-sabu yang diperoleh dari Acok, dengan adanya pembagian peran antara Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib, yaitu Saksi Abdul Mutalib yang berperan menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan peran dari Terdakwa yaitu menerima uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Abdul Mutalib dan menyerahkannya kepada Acok, dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib menjadi penghubung antara pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Acok, agar Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib memperoleh keuntungan berupa narkotika untuk Terdakwa dan Saksi Abdul Mutalib konsumsi secara bersama-sama dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



keuntungan berupa uang namun hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna merah, 1 (satu) lembar kapas dan, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan als Ridho Bin Yonta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah;
- 1 (satu) lembar kapas;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tnr.